

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang Dokumen Mutu

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok : A/SPWM/002
Tanggal berlaku : 22 Agustus 2022
Berlaku sampai : 22 Agustus 2026
Revisi ke- : 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	Penanggu				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Tim Perumus	Count	1-8-2022	
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes	Helich	8-8-2022	
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Nes.,M.Kes	Ketua Senat Akademik	Proposito	15-8-2022	
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM	Thus	22-8-2022	
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ketua LPMI	\$	29-8-2022	



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

	_	
No. Dok	:	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-		02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
- 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
- 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
- 4. Menyediakan Sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
- 5. Menyelenggarakan Tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Nasional.
- 6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

- 1. Menghasilkan Lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
- 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
- 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
- 6. Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi

Nilai:

Forgiving, Empathy, Humble, Genuine, Helpful, Loyalty

B. Latar Belakang

Standar Isi Pembelajaran berperan untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan program studi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 8, Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

Standar Isi Pembelajaran akan menjadi acuan bagi program studi untuk merancang kurikulum dan melaksanakannya, sehingga tingkat kedalaman dan keluasan atau ruang lingkup materi sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai sesuai dengan level KKNI, sehingga lulusan unggul dalam bidang kesehatan. Melalui standar isi pembelajaran yang terintegrasi



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	•••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	••	22 Agustus 2026
Revisi ke-		02

dengan standar lainnya dalam bidang pendidikan, diharapkan akan dihasilkan lulusan sebagaimana yang yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

C. Subjek Pelaksana

- 1. Ketua STIKes
- 2. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal

D. Definisi Istilah

Dalam Standar Isi Pembelajaran ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan Mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
- 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
- 3. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 8 (1)
- 4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
- 5. Bahan Kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13)
- 6. Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
- 7. Kedalaman dan keluasan materi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti dan jenjang KKNI.
- 8. Keluasan materi pembelajaran: gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah guna mendukung tercapainya CPL.
- 9. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa mengacu pada KKNI.



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	:	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

E. Pernyataan Isi Standar

- 1. Ketua STIKes memastikan standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- Ketua STIKes menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan Visi Misi Perguruan Tinggi, pengembangan keilmuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan dan (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
- Ketua STIKes menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi) (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
- 4. Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan mengikuti mekanisme penetapan (legalitas) yang ditentukan yang melibatkan unsur- unsur yang berwenang di Sekolah Tinggi secara akuntabel dan transparan. (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
- Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan adanya dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
- 6. Ketua Program Studi memastikan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman Pengembangan Kurikulum SPWM.
- 7. Ketua Program Studi dibantu Tim Pengembang Kurikulum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di-review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna yang tahapan prosedurnya mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan (Lampiran PerBAN PT 5/2019, Elemen C.6.4. poin A.).
- 8. Ketua Program Studi memastikan dilaksanakannya evaluasi isi/ kurikulum setiap semester yang melibatkan UPMI serta dosen pengampu mata kuliah dan didokumentasikan.
- 9. Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum memastikan adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI (Lampiran PerBAN PT 5/2019, Elemen C.6.4. poin B).
- Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (Lampiran PerBAN PT 5/2019, Elemen C.6.4. poin C)

F. Strategi Pencapaian

- 1. SPWM melalui Tim Pengembang Kurikulum menyusun dan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- 2. SPWM mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop/pelatihan.
- 3. SPWM mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 4. SPWM memfasilitasi teknologi informasi dan media suasana untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Isi Pembelajaran.
- 5. SPWM memastikan mendokumentasikan dengan baik proses dan hasil serta



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	•••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	••	22 Agustus 2026
Revisi ke-	•	02

implementasi dari Standar Isi Pembelajaran.

- 6. Setiap mata kuliah yang ada di program studi harus memiliki rancangan pembelajaran semester (RPS)
- 7. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
- 8. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi

G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator						
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	IKU 1.3.2	Tersusunnya Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	IKU 1.3.3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	IKU 1.3.4	Tersedia buku pedoman pengembangan kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	IKU 1.3.5	Tersedia buku pedoman akademik program Studi yang sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan mencantumkan peta kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	IKU 1.6.1	Mata kuliah unggulan prodi Diploma III Keperawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	IKU 1.6.2	Mata kuliah unggulan prodi Farmasi Program Sarjana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	IKU 1.6.3	Mata kuliah unggulan prodi Sistem Manajemen Informasi Kesehatan program Diploma IV	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8	IKU 1.6.4	Mata kuliah unggulan prodi Ners	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9	IKU 1.7.1	Terdapat mata kuliah Spiritualitas Karya Misericordia	100%							
10	IKU 1.7.2	Integrasi materi gerontologi dalam mata kuliah lain	10% dari seluruh materi mata kuliah	10% dari seluruh materi mata kuliah	10% dari seluruh materi mata kuliah	10% dari seluruh materi mata kuliah	10% dari seluruh materi mata kuliah	10% dari seluruh materi mata kuliah		
11	IKU 1.7.3	Menambah sks mata kuliah unggulan prodi Farmasi Program Sarjana	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks		
12	IKU 1.7.4	Menambah sks mata kuliah unggulan prodi Sistem	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks		



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	••	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-		02

No.	Sumber	Deskriptor	Torgot	Indikator				
NO.	Sumber	Deskriptor	Target	2022	2023	2024	2025	2026
		Manajemen Informasi Kesehatan Program Diploma IV						
13	IKU 1.7.5	Menambah sks mata kuliah unggulan prodi Ners	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks	3 sks
14	IKU 1.10.1	Terlaksananya workshop evaluasi dan penyusunan kurikulum tiap prodi	1 kali	1 kali	0	0	0	0

H. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian

- 1. Laporan Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum
- 2. Laporan Tracer Study
- 3. Laporan Focus Group Discussion perbaikan RPS
- 4. Buku Pedoman Akademik
- 5. Buku Kurikulum
- 6. Laporan semesteran dan tahunan

I. Referensi

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- 9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
- 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038
- 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
- 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022
- 14. Pedoman Penyusunan Kurikulum SPWM